



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 591/PP.04.2-Kpt/3327/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KANDANG
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kandangn Kecamatan .Comal Kabupaten Pemalang untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UndangUndang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KANDANG KABUPATEN PEMALANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang sebagai Laporan

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KANDANG

ttd,

(MUTIARA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG
Kepala sub bagian Hukum,


ANITA KURNIAWATI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEMALANG
 NOMOR 591/PP.04.2-Kpt/3327/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
 KANDANG KECAMATAN COMAL, KABUPATEN
 PEMALANG
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PEMALANG TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI DESA KANDANG KECAMATAN COMAL
 KABUPATEN PEMALANG
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 001)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ely susilowati	P	RT 002 RW 001
2	Muamar ridhowi	L	RT 002 RW 001
3	Nur hikmah	P	RT 001 RW 001
4	Muhamad ihfan	L	RT 007 RW 002
5	Tubagus herlambang	L	RT 002 RW 001
6	Sairin	L	RT 001 RW 001
7	Nando aland halilintar primansyah	L	RT 002 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 002)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Meliana dian sari	P	RT 003 RW 001
2	Wiwik resmi setyowati	P	RT 003 RW 001
3	Pristina agus nugroho	L	RT 007 RW 002
4	Devi wiji arini	P	RT 003 RW 001
5	Tri susanto	L	RT 004 RW 001
6	Ahmad syaekhu	L	RT 003 RW 001
7	Anggun puspito	L	RT 008 RW 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 003)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Fidia isna fatimah	P	RT 003 RW 001
2	Urip nam saputra	L	RT 006 RW 001
3	Septi amri ma'rifah	P	RT 003 RW 001
4	Riska rohmawati	P	RT 005 RW 001
5	Wiwik susanti	P	RT 006 RW 001
6	Wartono	L	RT 005 RW 001
7	Moh. Misbahul munir	L	RT 008 RW 002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 004)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Casmito	L	RT 017 RW 003
2	Siti matoyah	P	RT 016 RW 003
3	Fikri haikal abdul	L	RT 016 RW 003
4	Murniasih	P	RT 010 RW 002
5	Mohamad alimin	L	RT 016 RW 003
6	Tri widiastruti	P	RT 016 RW 003
7	Musa andika	L	RT 010 RW 002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 005)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Dian Prihatini	P	RT 011/RW 002
2	Seffy Ranga Esta Yoga I.	L	RT 023/RW 004
3	Mifta Khola Arofih	P	RT 023/RW 004
4	Oktavika Trihesty	P	RT 023/RW 004
5	M. Dzaky Farinduani	L	RT 023/RW 004
6	Firmanto Gultom	L	RT 011/RW 002
7	Rysqie Maulana	L	RT 017/RW 002

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 006)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Susmiati	P	RT 009/RW 002
2	Tarjono Eko Atmojo	L	RT 009/RW 002
3	Rini Susanti	P	RT 018/RW 004
4	Tri Buana Aji Nugroho	L	RT 012/RW 003
5	Novi Nur Indah Sari	P	RT 002/RW 001
6	Hazam Zakaria	L	RT 009/RW 002
7	Erlina	P	RT 017/RW 003

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 007)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sudiarto	L	RT 011/RW 002
2	Susanti	P	RT 017/RW 003
3	Dwi Wahyuni Agustin	P	RT 015/RW 003
4	Hastuti	P	RT 017/RW 003
5	Wahmu	L	RT 015/RW 003
6	M. Tedi Saroni	L	RT 015/RW 003
7	Budi Kurniawan	L	RT 017/RW 003

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 008)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ida Lailatul Fitriyah	P	RT 019/RW 004
2	Ni'matul Khafidhoh	P	RT 018/RW 004
3	Imam Budiyo	L	RT 020/RW 004
4	Irma Asri Melati	P	RT 018/RW 004
5	Eka Fitriani	P	RT 014/RW 003
6	Tri Wistika	P	RT 018/RW 004
7	Bagus Satria Adi	L	RT 019/RW 004

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 009)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Slamet Lukman	L	RT 023/RW 004
2	Sabar Tilarsih	P	RT 018/RW 004
3	Evi Puspita	P	RT 020/RW 004
4	Heni Purniasih	P	RT 020/RW 004
5	Ayu Tsani Syafia Agustin	P	RT 021/RW 004
6	Nadiyah Nur Laila	P	RT 021/RW 004
7	Komarudin	L	RT 017/RW 003

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KANDANG

ttd,

(MUTIARA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG
Kepala sub bagian Hukum,


ANITA KURNIAWATI